



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sumbawa, terdapat penambahan 5 (lima) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- k) Sekolah Dasar Negeri Balebrang Kecamatan Utan;
 - l) Sekolah Dasar Negeri Binamarga Kecamatan Utan;
 - m) Sekolah Dasar Negeri Jerongko Kecamatan Utan;
 - n) Sekolah Dasar Negeri Karang Tenang Kecamatan Utan;
 - o) Sekolah Dasar Negeri Koda Permai Kecamatan Utan;
 - p) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Bajo Kecamatan Utan;
 - q) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Bua Kecamatan Utan;
 - r) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Padi Kecamatan Utan;
 - s) Sekolah Dasar Negeri Panyengar Kecamatan Utan;
 - t) Sekolah Dasar Negeri Pukat Kecamatan Utan;
 - u) Sekolah Dasar Negeri Sekokok Kecamatan Utan; dan
 - v) Sekolah Dasar Negeri Wanagiri Kecamatan Utan.
3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Utan Kecamatan Utan;
 - b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Utan Kecamatan Utan; dan
 - c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Utan Kecamatan Utan.
- e. Kecamatan Rhee, terdiri dari:
1. Sekolah Dasar, terdiri atas:
- a) Sekolah Dasar Negeri Luk Kecamatan Rhee;
 - b) Sekolah Dasar Negeri Luk Karya Kecamatan Rhee;
 - c) Sekolah Dasar Negeri Meno Kecamatan Rhee;
 - d) Sekolah Dasar Negeri Rhee Beru Kecamatan Rhee;
 - e) Sekolah Dasar Negeri Rhee Loka Kecamatan Rhee;
 - f) Sekolah Dasar Negeri Seseng Kecamatan Rhee; dan
 - g) Sekolah Dasar Negeri Poto Pedu Kecamatan Rhee.
2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rhee Kecamatan Rhee; dan
 - b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Rhee Kecamatan Rhee.
- f. Kecamatan Labuhan Badas, terdiri atas:
1. Sekolah Dasar, terdiri atas:
- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas;
 - b) Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas;
 - c) Sekolah Dasar Negeri 1 Pulau Medang Kecamatan Labuhan Badas;
 - d) Sekolah Dasar Negeri 2 Pulau Medang Kecamatan Labuhan Badas;
 - e) Sekolah Dasar Negeri 1 Pulau Moyo Kecamatan Labuhan Badas;
 - f) Sekolah Dasar Negeri 2 Pulau Moyo Kecamatan Labuhan Badas;
 - g) Sekolah Dasar Negeri Arung Santek Kecamatan Labuhan Badas;
 - h) Sekolah Dasar Negeri Badas Kecamatan Labuhan Badas;
 - i) Sekolah Dasar Negeri Bangkong Kecamatan Labuhan Badas;
 - j) Sekolah Dasar Negeri Batu Nisung Kecamatan Labuhan Badas;
 - k) Sekolah Dasar Negeri Brangkua Kecamatan Labuhan Badas;
 - l) Sekolah Dasar Negeri Empan Kecamatan Labuhan Badas;
 - m) Sekolah Dasar Negeri Kanar Kecamatan Labuhan Badas;
 - n) Sekolah Dasar Negeri Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas;
 - o) Sekolah Dasar Negeri Karang Padak Kecamatan Labuhan Badas;
 - p) Sekolah Dasar Negeri Lepaloang Kecamatan Labuhan Badas;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 54